

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan adalah upaya paling tepat untuk mengembangkan potensi manusia. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan hal itu sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Rumah tangga atau keluarga adalah lembaga pendidikan pertama dalam mengembangkan potensi manusia. Seorang Suami sebagai kepala rumah tangga memiliki kewajiban atas pendidikan anggota keluarganya.

Kehidupan cinta dan kasih sayang sepasang suami istri memang tidak bosan untuk dibicarakan. Banyak hal yang bisa dijadikan cara agar kehidupan rumah tangga sepasang suami istri bisa langgeng sampai kakek nenek, bahkan sampai kehidupan setelahnya (akhirat). Setelah melangsungkan akad pernikahan, sepasang mempelai sudah sah dikatakan suami istri. Kini, tugas yang harus dilaksanakan selanjutnya yaitu sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Artinya suami memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya.

Setelah melaksanakan ijab qobul suami sudah memiliki hak dan kewajiban terhadap istrinya. Suami pun telah resmi menjadi imam bagi istrinya yang harus memikul tanggung jawab bagi kehidupan istrinya, (Aizid, 2018:111) baik kehidupan dunianya maupun akhiratnya. Dalam kehidupan berumah tangga suami memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, bukan hanya perihal kebutuhan dunia sang istri saja, seperti berkaitan dengan nafkah (makan, pakaian dan tempat tinggal), akan tetapi harus pula memperhatikan dan melaksanakan kewajiban mendidik istri dan mengajarkannya perkara atau kewajiban-kewajiban dalam agamanya.

Kewajiban mendidik dan mengajarkan perkara agama kepada istri, merupakan peran suami sebagai imam dan pendidik dalam keluarganya. Allah SWT berfirman dalam surat Thaha ayat 132

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعِيقَابُ لِلتَّقْوَى ﴿٢١٤﴾

‘Dan perintahkan keluargamu melaksanakan shalat dan sabar dalam melaksanakannya. Kami tidak meminta rizki padamu, kamilah yang memberi rizki padamu dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertaqwa’” Dalam ayat lain Q.S Asy Syu’ara ayat 214 Allah berfirman

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾

“Dan berilah petingatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang terdekat”

Ayat di atas menunjukkan seorang suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban mendidik dan mengajari istri dan anak-anak nya perihal agama. Menunaikan kewajiban mendidik istrinya untuk bertaqwa kepada Allah SWT sehingga tercipta keluarga yang harmonis sakinah mawadah warohmah.

Begitupula yang tertera dalam kitab *Qurrah al-‘Uyun* tentang kewajiban suami terhadap istri dan anaknya. Suami memiliki kewajiban mendidik dan mengajarkan istri perihal ilmu agama, seperti mengajarkan membaca al-Qur’an mengajarkan shalat dan ilmu agama yang dibutuhkannya, hal itu agar suami terhindar dari dosa akibat kebodohan istri dan anaknya terhadap agamanya sebagaimana yang di sabdakan oleh Rosulullah SAW:

لا يلقي الله احد بذنوب اعظم من جهالة اهله  
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DJATI

”Tiada seorang pun dihadapan Allah SWT yang membawa dosa lebih besar dari pada kebodohan tentang keluarganya” (Madani, 2004)

Pemahaman suami terhadap kewajibannya mendidik agama kepada keluarga seperti halnya yang tertera dalam kitab *Qurrah al-‘Uyun* merupakan hal yang penting, sehingga suami dapat menjelaskan dan mengungkapkan apa yang dipahaminya dalam bentuk bahasa sendiri maupun dalam perbuatan.

Sebagaimana definisi dari pemahaman menurut Muhibbin Syah (Muhibbin, 2014:149) yaitu dapat menjelaskan dan mendefinisikan dengan lisan sendiri. Senada dengan pendapat tersebut, Zakiah Darajat (Zakiah &

Dkk, 2008:199) mengungkapkan bahwa pemahaman adalah kemampuan seseorang menyimpulkan bahan yang telah diajarkan.

Dengan melaksanakan kewajibannya dalam mendidik keluarga terutama istri terhadap ilmu agama seharusnya dapat merubah sikap dan tata laku, sebagaimana arti dari pendidikan sendiri yaitu usaha mengubah tingkah laku dalam kehidupan dirinya atau kehidupan masyarakat melalui proses pendidikan (Arifin, 1996).

Berdasarkan studi pendahuluan pada jama'ah majelis taklim Al-Mubarakah yang terletak di Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung peneliti mendapat informasi dari ustadz Yeppy selaku ketua DKM tempat mejlis taklim tersebut bahwa pemahaman jama'ah bapak-bapak terhadap kewajiban mendidik istri dan anaknya perihal agama cukup baik, dilihat dari indikator menyimpulkan dan menafsirkan isi kitab. Di majelis taklim tersebut dalam pengajian malam sabtu khusus jama'ah laki-laki dijelaskan kewajiban suami untuk mendidik keluarganya dengan mengkaji salah satu kitab munakahat yaitu kitab *Qurrah al-'Uyun*. sebuah kitab yang berisi tuntunan pernikahan untuk membina keluarga yang sakinah mawadah dan warahmah. Makna *Qurrah al-'Uyun* sendiri berarti hiasan mata atau penyejuk mata. Pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca *Qurrah al-'Uyun* yang berarti hiasan mata, penyejuk mata membuat siapapun yang memandangnya merasa senang merasa sejuk dan menentramkan baginya.

Pengajian khusus bapak-bapak setiap malam sabtu ini di adakan sekitar tahun 2018, namun, majelis taklim Al-Mubarakah sendiri sudah berdiri sejak masjid yang dijadikan tempat diadakannya majelis tersebut berdiri, tepatnya sekitar tahun 1940 an. Hingga kini masjid tersebut dijadikan lembaga pendidikan non-formal dalam bidang agama, di majelis taklim tersebut juga diadakan pengajian khusus anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak. Dengan dipimpin oleh ketua DKM saat ini yakni ustadz Yeppy, dan dibantu oleh para pengajar diantaranya yaitu, ustadz M Abdul Qasim, dan ustadz Syarifudin, majelis taklim ini terus berdiri hingga saat ini.

Meski majelis taklim khusus bapak-bapak ini sudah berjalan cukup lama dan juga telah dibahas terkait kewajiban suami terhadap pendidikan istrinya dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*, namun, realita di lapangan sering kali ditemukan anggota

keluarga dari sebagian jama'ah yang menyimpang dengan nilai-nilai agama, baik dari aspek akhlak ataupun prilakunya, seperti halnya terdapat istri dari jama'ah yang masih belum menutup auratnya dan ada juga yang masih belum lancar dalam membaca Al Qur-annya, hal tersebut bisa terjadi apabila mereka para istri tidak mendapat bimbingan dan pengajaran dari suaminya, padahal sudah dijelaskan terkait materi kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*, seperti mengajarkan istri hukum-hukum terkait dengan kewanitaan seperti menutup aurat, haid dan nifas, begitu juga memerintahkannya untuk shalat dan berbuat amar ma'ruf nahyi munkar.

Berdasarkan latar belakang tersebut dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui, bagaimana hubungan pemahaman suami terhadap kewajibannya dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* dengan pendidikan agama Islam dalam keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti mengambil judul mpenelitian “PEMAHAMAN SUAMI MENGENAI KEWAJIBAN SUAMI DALAM KITAB *QURRAH AL-'UYUN* DAN HUBUNGANNYA DENGAN PENERAPAN PAI DALAM KELUARGA (Penelitian pada Jama'ah Majelis Taklim Al-Mubarakah Kel.Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung)”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana realitas pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* di majelis taklim Al-Mubarakah?
2. Bagaimana realitas penerapan PAI dalam keluarga jama'ah majelis taklim Al-Mubarakah?
3. Bagaimana hubungan pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* dengan penerapan PAI dalam keluarga jama'ah majelis taklim Al-Mubarakah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui realitas pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* di majelis taklim Al-Mubarakah

2. Untuk mengetahui realitas penerapan PAI dalam keluarga jama'ah majelis taklim Al-Mubarakah
3. Untuk mengetahui hubungan pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* dengan penerapan PAI dalam keluarga jama'ah majelis taklim Al-Mubarakah

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang pendidikan suami terhadap keluarga.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meningkatkan penanaman nilai pendidikan Islam dalam keluarga.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi seorang suami diharapkan dapat menyadari tentang kewajibannya terhadap pendidikan agama keluarganya
  - b. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan tentang kewajiban suami atas pendidikan agama keluarga untuk bekal peneliti ketika kelak berkeluarga

#### **E. Kerangka Berpikir**

Pemahaman berasal dari kata “Paham” yang memiliki arti tanggap, mengerti benar, pandangan, ajaran (Partanto 2000:279). Menurut Nana sudjana pemahaman adalah hasil belajar (Nana 1995:24), sedangkan Benjamin S. Bloom mengatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti dan memahami sesuatu setelah diketahui dan diingat (Sudijono 1996:50).

Pemahaman merupakan salah satu indikator prestasi kognitif, Muhibbin Syah menyebutkan bahwa indikator prestasi kognitif mencakup

- a. Pengamatan
- b. Ingatan
- c. Pemahaman
- d. Penerapan
- e. Analisis

f. Sintesis (Muhibbin, 2014)

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemahaman muncul setelah kita mempelajari sesuatu dengan melalui perenungan, pengamatan dan dapat dipahami secara mendalam. Zakiah Darajat (Zakiah, 2004:199) mengemukakan bahwa hasil belajar pemahaman meliputi:

- a. Kemampuan untuk menerjemahkan dan memahami ayat-ayat yang berbentuk metafora, simbolisme, sindiran dan pernyataan-pernyataan yang dapat diilmukan
  - b. Kemampuan untuk menafsirkan yaitu mencangkup penyusunan kembali atau penataan kembali suatu kesimpulan sehingga merupakan suatu pandangan baru, baik dari ayat-ayat ataupun hadits-hadits
  - c. Kemampuan untuk menyimpulkan makna yang terkandung dalam ajaran islam, sehingga dapat menentukan dan meramalkan arah-arrah penggunaannya, akibat hasil-hasilnya
- (Tiga indikator diatas dijadikan peneliti sebagai acuan indikator pemahaman suami dalam penelitian ini)

Pemahaman suami terhadap kewajiban suami yang terdapat dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* berarti kemampuan suami untuk mengerti dan memahami kewajibannya terhadap keluarganya yang terdapat dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*, yang isinya tentang kewajiban suami untuk mendidik istrinya perihal Agama, diantaranya yaitu, mengajarkan dan memerintahkan sholat, mengajarkan hukum-hukum yang terkait dengan masalah haid dan mandi, juga mengajarkan Al Quran, dan memerintahkan istri untuk berbuat amar ma'ruf nahyi munkar,

Apabila seorang suami tidak mampu untuk mendidik dan mengajarkan hal tersebut, maka, suami wajib memerintahkan atau memberi kesempatan istri untuk belajar kepada orang yang mengerti akan hal itu. Sebagaimana ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 3 KHI yang berbunyi

“Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa”

Diantara peran suami yaitu sebagai pendidik dalam keluarga. Mendidik keluarga dan orang-orang dalam pengawasannya, ialah memberikan pengajaran kepada mereka agar menjadi orang yang utama dan terpelihara dari kesengsaraan hidup di akhirat supaya mereka berbakti dan berharga (Cahyadi 2007:294). Seorang suami bertanggung jawab atas istrinya dihadapan Allah SWT, karena dia adalah pemimpin, setiap pemimpin akan ditanyakan pertanggung jawabannya, sebagaimana Hadits Rasulullah SAW :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

“Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang raja adalah pemimpin, seorang suami adalah pemimpin bagi seluruh keluarganya”

Arti pendidikan sendiri menurut Marimba sebagaimana dikutip oleh Ahmad Tafsir (Ahmad, 2008:24) adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Arti dari keluarga sendiri yaitu unit terkecil dari satuan masyarakat yang sekaligus merupakan kelompok kecil dari masyarakat. Menurut Undang-Undang Perlindungan anak No.23 tahun 2002, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah garis lurus ke atas atau kebawah sampai dengan derajat ke tiga. (Anon 2008:3)

Berdasarkan uraian tersebut Pendidikan agama Islam dalam keluarga dapat diartikan sebagai proses membimbing keluarga terhadap perkembangan jasmani dan rohaninya sesuai dengan tuntunan ajaran Islam untuk menuju terbentuknya kepribadian yang utama.

Adapun aspek prioritas dalam pendidikan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga, yang dijadikan sebagai indikator variabel Y dalam penelitian ini




sebagaimana diilustrasikan secara berturut-turut dalam Q.S Luqman 12-19 adalah sebagai berikut:

- a. Pendidikan terhadap aspek keimanan kepada Allah SWT, yaitu pendidikan aqidah meliputi peng-Esa-an, tidak menyekutukan-Nya dan mensyukuri segala nikmat-Nya
- b. Pendidikan terhadap aspek ibadah yang mencakup segala tindakan kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan Allah SWT seperti shalat, maupun dengan sesama manusia
- c. Pendidikan terhadap aspek akhlaq mulia, baik akhlak mulia terhadap Allah dan akhlak mulia terhadap sesama manusia. (Sutikno, 2013:292-302)

Dari uraian di atas kiranya dapat dipahami bahwa penelitian ini terdiri dari dua variabel pokok, yaitu yang pertama tentang pemahaman suami terhadap kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* yang dijadikan sebagai variabel X dapat diketahui dengan indikator-indikator yang dibatasi dengan permasalahan menerjemahkan, menafsirkan dan menyimpulkan. Dan yang kedua tentang pendidikan agama Islam dalam keluarga yang dijadikan sebagai variabel Y dengan indikator yang dibatasi pada pendidikan terhadap keimanan, ibadah dan akhlak mulia.

Sebagai pengerucutan uraian diatas dan untuk membuktikan adanya keterkaitan antara pendidikan agama dalam keluarga dengan pemahaman suami terhadap kewajibannya dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*, maka penulis membuat gambaran skematis kerangka teoritik tentang hubungan antar variabel sebagai berikut:





## F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan terhadap fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara dari teoritis dari rumusan masalah penelitian belum menjadi jawaban yang empirik. (Sugiono, 2017:64)

Penelitian ini memiliki hipotesis, yaitu jawaban sementara dari rumusan masalah, diantara hipotesisnya adalah

Ha : Pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* memiliki hubungan yang positif signifikan dengan penerapan PAI dalam keluarga

Ho : Pemahaman suami mengenai kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun* tidak memiliki hubungan yang positif signifikan dengan penerapan PAI dalam keluarga

### G. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang variabel yang peneliti teliti, memang jarang dilakukan sehingga peneliti hanya menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti, yaitu yang pertama penelitian terdahulu yang pernah dilakukan: M.Syukron Ali dengan judul “Kewajiban Suami Atas Pendidikan Agama Terhadap Keluarga Dan Implementasinya Di Dukuh Kemiri Kel Kalinusu Kec Bumi Ayu Kab Brebes” hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama* mengenai alasan para suami untuk mendidik keluarganya terhadap urusan agama merupakan dorongan perilaku positif dari setiap suami, bukan atas dasar mereka tahu aturan dalam pasal 80 KHI maupun dalil dalam al Quran dan al Hadits. *Kedua* Dukuh kemiri kurang optimal dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada. *Ketiga* adapun dampaknya dalam kerukunan rumah tangga tidak terlihat. (Syukron, 2012)

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dibuat peneliti disini yaitu terletak pada variabel kewajiban suami dalam mendidik keluarganya terutama istri dalam hal agama, dan perbedaannya terletak pada tujuan dan sumber rujukan materi yang diambil, dalam penelitian M.Syukron Ali tujuannya yaitu ingin mengetahui alasan suami mendidik keluarganya, dan rujukan yang diambil dari KHI sedangkan peneliti merujuk kewajiban suami dalam kitab *Qurrah al-'Uyun*.

Yang kedua, Afwah Mumtazah dengan judul “*Kontekstualisasi Kitab Qurroh Al 'Uyun Dalam Perspektif Pendidikan Gender Studi Relasi Interaksi Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pernikahan di Pesantren*” . Tujuan dari penelitian ini yaitu (1). Untuk memperoleh gambaran secara deskriptif tentang relasi interaksi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut perspektif gender (2). Untuk mengetahui relasi interaksi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut perspektif kitab *Qurrah al-'Uyun* (3). Untuk mengetahui peluang kontekstualisasi dalam pembelajaran kitab *Qurrot Al 'Uyun* tentang relasi interaksi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan menurut perspektif pendidikan gender. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah *maqhasid as-syar'iyah*. Dalam penelitian ini memiliki hasil kesimpulan bahwa ditemukannya hubungan yang tidak equal dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam pernikahan

menurut perspektif *mushonnif Qurrah al-'Uyun*. (Syukron, 2012) Penelitian ini sama-sama menggunakan sumber kitab yang sama yaitu kitab *Qurrah al-'Uyun*, namun perbedaannya penelitian ini membahas tentang pendidikan gender dalam kitab *Qurrah al-'U*

---

